



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul- Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website: www.disdikpora.rokan hulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH Nomor : 421.3/DPPPO/Dikdas-LB/ 10848/2014

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari
Nomor : Ketua Yayasan Tuah Amanah Umat Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu.
Tanggal : 008/Y.TAU/VII/2014
: 02 Juni 2014

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN TUAH AMANAH UMAT

Alamat : RT. 012 RW 01 Dusun Pematang Puti Desa Ujungbatu Timur
Kecamatan : Ujungbatu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Nomor Akte Tanah/Notaris : 153
Tanggal : 26 Juni 2014

UNTUK IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU RIYADHUL ULUM

Desa/Kelurahan : Ujungbatu Timur
Kecamatan : Ujungbatu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 1 Ujungbatu
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Ujungbatu

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Shafar 1436 H
22 Desember 2014 M

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU.

